



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan;
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar sebagaimana



telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar;

22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2019.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam

- menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
15. Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
  16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
  17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
  18. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
  20. Bendahara Desa adalah Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebhendahaan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara Republik Indonesia.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
25. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD bersama Kepala Desa.
28. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai



kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
34. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

35. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja.
- (2) Pemberian Dana Desa bertujuan untuk :
  - a. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pelaksanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya;
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa ;
  - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
  - d. mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

### BAB III DANA DESA

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Dana Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

### BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA

#### Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

#### Pasal 5

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

## Pasal 6

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

## Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- |         |   |                                                                                               |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF Desa | = | Alokasi Formula setiap Desa                                                                   |
| Z1      | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Blitar               |
| Z2      | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Blitar |
| Z3      | = | rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Blitar              |



Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG  
Desa Kabupaten Blitar

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Blitar

- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Hasil perhitungan dan pembagian Dana Desa di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan

- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Tata cara penyaluran dana melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Bupati Blitar c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah diverifikasi oleh Camat.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap sampai dengan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 11

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 13

- (1) Prioritas Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi desa;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana-prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Prioritas bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial;
  - b. pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;



- d. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
- e. pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan / atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 16

- (1) Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. musyawarah Desa pencermatan ulang RPJMDesa;
  - b. persiapan penyusunan rancangan RKPDesa;
  - c. penyusunan rancangan prioritas penggunaan dana desa dalam penyusunan rancangan RKPDesa;
  - d. penetapan rencana prioritas penggunaan dana desa;
  - e. penyusunan rancangan APBDesa; dan
  - f. review rancangan APBDesa;

- (2) Petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjabaran lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran

- kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian realisasi laporan penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
  - (7) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan / atau
- b. capaian *output* Dana Desa.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak



dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen);
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai

dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKD.

- (3) Bupati melaporkan sisa dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun Anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat penyaluran Dana Desa tahap III.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemantauan pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 24

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. Camat selaku Perangkat Daerah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di wilayahnya; dan
  - d. dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa, Camat memfasilitasi penyelesaiannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI BLITAR,



RIJANTO

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 18 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,



TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 4/13



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BLITAR  
 NOMOR 4 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA YANG BERSUMBER  
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA NEGARA DI  
 KABUPATEN BLITAR TAHUN  
 ANGGARAN 2019

**HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA  
 DI KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (RIBU RUPIAH)	ALOKASI AFIRMASI (RIBU RUPIAH)	ALOKASI FORMULA (RIBU RUPIAH)	PAGU DANA DESA PER-DESA 2019
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>WONODADI</b>				
1	Jaten	672.421		84.515,7349	<b>756.937.000</b>
2	Salam	672.421		92.199,8610	<b>764.621.000</b>
3	Rejosari	672.421		77.717,7431	<b>750.139.000</b>
4	Kaliboto	672.421		64.130,7430	<b>736.552.000</b>
5	Wonodadi	672.421		237.647,0272	<b>910.068.000</b>
6	Tawangrejo	672.421		134.238,7954	<b>806.660.000</b>
7	Kebonagung	672.421		124.969,7707	<b>797.391.000</b>
8	Pikatan	672.421		145.327,3211	<b>817.749.000</b>
9	Gandekan	672.421		105.951,7175	<b>778.373.000</b>
10	Kunir	672.421		137.629,2383	<b>810.051.000</b>
11	Kolomayan	672.421		182.951,8459	<b>855.373.000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>8.783.914.000</b>
<b>II</b>	<b>UDANAWU</b>				
12	Jati	672.421		142.404,3919	<b>814.826.000</b>
13	Temenggungan	672.421		139.311,5558	<b>811.733.000</b>
14	Besuki	672.421		115.385,9596	<b>787.807.000</b>
15	Tunjung	672.421		119.697,7567	<b>792.119.000</b>
16	Bakung	672.421		209.693,9279	<b>882.115.000</b>
17	Mangunan	672.421		121.998,4804	<b>794.420.000</b>
18	Karanggondang	672.421		63.330,5334	<b>735.752.000</b>
19	Ringinanom	672.421		111.802,4690	<b>784.224.000</b>
20	Sukorejo	672.421		167.834,1893	<b>840.256.000</b>
21	Slemanan	672.421		132.063,9995	<b>804.485.000</b>
22	Sumbersari	672.421		147.970,1441	<b>820.392.000</b>
23	Bendorejo	672.421		72.291,9396	<b>744.713.000</b>
<b>JUMLAH II</b>					<b>9.612.842.000</b>

No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (RIBU RUPIAH)	ALOKASI AFIRMASI (RIBU RUPIAH)	ALOKASI FORMULA (RIBU RUPIAH)	PAGU DANA DESA PER-DESA 2019
1	2	3	4	5	6
III	<b>SRENGAT</b>				
24	Karanggayam	672.421		80.884,9443	<b>753.306.000</b>
25	Dermojayan	672.421		121.501,7951	<b>793.923.000</b>
26	Kerjen	672.421		84.719,8162	<b>757.141.000</b>
27	Pakisrejo	672.421		94.224,4071	<b>766.646.000</b>
28	Purwokerto	672.421		135.724,1070	<b>808.145.000</b>
29	Wonorejo	672.421		102.342,5017	<b>774.764.000</b>
30	Maron	672.421		79.852,1975	<b>752.274.000</b>
31	Bagelenan	672.421		109.416,1180	<b>781.838.000</b>
32	Kandangan	672.421		129.927,8080	<b>802.349.000</b>
33	Kendalrejo	672.421		110.691,7304	<b>783.113.000</b>
34	Selokajang	672.421		157.600,2382	<b>830.022.000</b>
35	Ngaglik	672.421		187.827,1205	<b>860.249.000</b>
<b>JUMLAH III</b>					<b>9.463.770.000</b>
IV	<b>KADEMANGAN</b>				
36	Panggungduwet	672.421		167.139,0960	<b>839.560.000</b>
37	Maron	672.421		211.596,9822	<b>884.018.000</b>
38	Pakisaji	672.421		203.385,3249	<b>875.807.000</b>
39	Kebonsari	672.421		191.442,0319	<b>863.863.000</b>
40	Bendosari	672.421		179.001,4560	<b>851.423.000</b>
41	Sumberjo	672.421		167.608,7816	<b>840.030.000</b>
42	Suruhwadang	672.421		161.045,2763	<b>833.467.000</b>
43	Plumpungrejo	672.421		165.172,3113	<b>837.594.000</b>
44	Jimbe	672.421		110.368,8145	<b>782.790.000</b>
45	Dawuhan	672.421		416.745,1678	<b>1.089.167.000</b>
46	Sumberjati	672.421		141.488,9419	<b>813.910.000</b>
47	Rejowinangun	672.421		78.775,0533	<b>751.196.000</b>
48	Plosorejo	672.421		159.436,3551	<b>831.858.000</b>
49	Darungan	672.421		132.110,5326	<b>804.532.000</b>
<b>JUMLAH IV</b>					<b>11.899.215.000</b>
V	<b>BAKUNG</b>				
50	Pulerejo	672.421		199.732,1680	<b>872.154.000</b>
51	Tumpakoyot	672.421		114.139,4290	<b>786.561.000</b>
52	Plandirejo	672.421		213.292,1349	<b>885.714.000</b>
53	Sumberdadi	672.421		115.736,7831	<b>788.158.000</b>
54	Bakung	672.421		63.674,4068	<b>736.096.000</b>
55	Ngrejo	672.421		123.452,0723	<b>795.873.000</b>
56	Bululawang	672.421		77.596,4545	<b>750.018.000</b>
57	Kedungbanteng	672.421		150.319,8309	<b>822.741.000</b>
58	Sidomulyo	672.421		132.775,9351	<b>805.197.000</b>
59	Lorejo	672.421		112.284,2840	<b>784.706.000</b>
60	Tumpakkepuh	672.421		152.983,2094	<b>825.405.000</b>
<b>JUMLAH V</b>					<b>8.852.623.000</b>

No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (RIBU RUPIAH)	ALOKASI AFIRMASI (RIBU RUPIAH)	ALOKASI FORMULA (RIBU RUPIAH)	PAGU DANA DESA PER-DESA 2019
1	2	3	4	5	6
<b>VI</b>	<b>PONGGOK</b>				
61	Dadaplangu	672.421		136.392,6554	<b>808.814.000</b>
62	Langon	672.421		120.377,0528	<b>792.798.000</b>
63	Gembongan	672.421		474.725,8022	<b>1.147.147.000</b>
64	Ringinanyar	672.421		117.414,0452	<b>789.835.000</b>
65	Kebonduren	672.421		303.915,3113	<b>976.337.000</b>
66	Bacem	672.421		156.925,7375	<b>829.347.000</b>
67	Ponggok	672.421		368.573,2376	<b>1.040.995.000</b>
68	Pojok	672.421		127.369,3325	<b>799.791.000</b>
69	Kawedusan	672.421		103.866,4349	<b>776.288.000</b>
70	Jatilengger	672.421		90.340,9390	<b>762.762.000</b>
71	Bendo	672.421		117.616,2584	<b>790.038.000</b>
72	Sidorejo	672.421		785.962,8134	<b>1.458.382.000</b>
73	Maliran	672.421		270.990,1917	<b>943.412.000</b>
74	Candirejo	672.421		370.121,3362	<b>1.042.543.000</b>
75	Karangbendo	672.421		378.186,2962	<b>1.050.608.000</b>
<b>JUMLAH VI</b>					<b>14.009.097.000</b>
<b>VII</b>	<b>SANANKULON</b>				
76	Kalipucung	672.421		112.108,8575	<b>784.530.000</b>
77	Bendosari	672.421		81.574,6826	<b>753.996.000</b>
78	Sumber	672.421		242.141,8129	<b>914.563.000</b>
79	Sanankulon	672.421		97.984,2258	<b>770.406.000</b>
80	Sumberingin	672.421		154.261,4328	<b>826.683.000</b>
81	Purworejo	672.421		161.267,5143	<b>833.689.000</b>
82	Bendowulung	672.421		122.014,1490	<b>794.436.000</b>
83	Tuliskriyo	672.421		122.874,5361	<b>795.296.000</b>
84	Sumberjo	672.421		226.738,0676	<b>899.159.000</b>
85	Gledug	672.421		127.553,6274	<b>799.975.000</b>
86	Jeding	672.421		99.137,5489	<b>771.559.000</b>
87	Plosoarang	672.421		85.670,8065	<b>758.092.000</b>
<b>JUMLAH VII</b>					<b>9.702.384.000</b>
<b>VIII</b>	<b>WONOTIRTO</b>				
88	Pasiraman	672.421		197.901,1321	<b>870.323.000</b>
89	Kaligrenjeng	672.421		155.052,3441	<b>827.474.000</b>
90	Tambakrejo	672.421		266.401,1749	<b>938.823.000</b>
91	Sumberboto	672.421		176.848,1134	<b>849.270.000</b>
92	Gununggede	672.421		168.651,9575	<b>841.073.000</b>
93	Wonotirto	672.421		251.724,5784	<b>924.146.000</b>
94	Ngeni	672.421		360.347,8202	<b>1.032.769.000</b>
95	Ngadipuro	672.421		238.546,0494	<b>910.967.000</b>
<b>JUMLAH VIII</b>					<b>7.194.845.000</b>



No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (RIBU RUPIAH)	ALOKASI AFIRMASI (RIBU RUPIAH)	ALOKASI FORMULA (RIBU RUPIAH)	PAGU DANA DESA PER-DESA 2019
1	2	3	4	5	6
<b>IX</b>	<b>NGLEGOK</b>				
96	Sumberasri	672.421		286.789,5471	<b>959.211.000</b>
97	Kedawung	672.421		222.576,1726	<b>894.998.000</b>
98	Ngoran	672.421		147.994,4939	<b>820.416.000</b>
99	Dayu	672.421		177.119,4555	<b>849.541.000</b>
100	Bangsri	672.421		133.977,5800	<b>806.399.000</b>
101	Kemloko	672.421		162.662,1666	<b>835.084.000</b>
102	Penataran	672.421		310.874,8467	<b>983.296.000</b>
103	Krenceng	672.421		115.091,2688	<b>787.513.000</b>
104	Jiwut	672.421		158.990,7546	<b>831.412.000</b>
105	Modangan	672.421		231.381,9288	<b>903.803.000</b>
<b>JUMLAH IX</b>					<b>8.671.673.000</b>
<b>X</b>	<b>KANIGORO</b>				
106	Minggirsari	672.421		135.543,9595	<b>807.965.000</b>
107	Jatinom	672.421		130.038,2951	<b>802.460.000</b>
108	Gogodeso	672.421		166.472,0069	<b>838.893.000</b>
109	Gaprang	672.421		104.713,7850	<b>777.135.000</b>
110	Papungan	672.421		213.325,8816	<b>885.747.000</b>
111	Tlogo	672.421		103.209,6992	<b>775.631.000</b>
112	Karangsono	672.421		264.314,3008	<b>936.736.000</b>
113	Banggle	672.421		245.469,4094	<b>917.891.000</b>
114	Sawentar	672.421		741.874,3336	<b>1.414.296.000</b>
115	Kuningan	672.421		70.476,6531	<b>742.898.000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>8.899.652.000</b>
<b>XI</b>	<b>GARUM</b>				
116	Pojok	672.421		217.344,3044	<b>889.766.000</b>
117	Tingal	672.421		131.100,1594	<b>803.522.000</b>
118	Slorok	672.421		268.281,6920	<b>940.703.000</b>
119	Sidodadi	672.421		429.353,4199	<b>1.101.775.000</b>
120	Karangrejo	672.421		368.171,4682	<b>1.040.593.000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>4.776.359.000</b>
<b>XII</b>	<b>SUTOJAYAN</b>				
121	Pandanarum	672.421		151.393,3166	<b>823.815.000</b>
122	Bacem	672.421		155.779,2002	<b>828.201.000</b>
123	Sumberjo	672.421		70.135,8931	<b>742.557.000</b>
124	Kaulon	672.421		126.313,7793	<b>798.735.000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>3.193.308.000</b>

No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (RIBU RUPIAH)	ALOKASI AFIRMASI (RIBU RUPIAH)	ALOKASI FORMULA (RIBU RUPIAH)	PAGU DANA DESA PER-DESA 2019
1	2	3	4	5	6
<b>XIII</b>	<b>PANGGUNGREJO</b>				
125	Serang	672.421		176.230,1542	<b>848.652.000</b>
126	Kalitengah	672.421		304.118,4142	<b>976.540.000</b>
127	Margomulyo	672.421		124.903,6326	<b>797.325.000</b>
128	Panggungrejo	672.421		316.602,4863	<b>989.024.000</b>
129	Sumbersih	672.421		154.272,5142	<b>826.694.000</b>
130	Kaligambir	672.421		202.620,6139	<b>875.042.000</b>
131	Bumiayu	672.421		115.551,6220	<b>787.973.000</b>
132	Panggungasri	672.421		93.506,0678	<b>765.927.000</b>
133	Sumberagung	672.421		124.898,1356	<b>797.320.000</b>
134	Balerejo	672.421		161.564,9285	<b>833.986.000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>8.498.483.000</b>
<b>XIV</b>	<b>TALUN</b>				
135	Tumpang	672.421		122.098,7791	<b>794.520.000</b>
136	Kendalrejo	672.421		224.020,6190	<b>896.442.000</b>
137	Pasirharjo	672.421		136.342,9450	<b>808.764.000</b>
138	Jeblog	672.421		122.851,5980	<b>795.273.000</b>
139	Jabung	672.421		106.447,9829	<b>778.869.000</b>
140	Bendosewu	672.421		139.493,4812	<b>811.915.000</b>
141	Wonorejo	672.421		128.961,0275	<b>801.382.000</b>
142	Duren	672.421		89.327,3997	<b>761.749.000</b>
143	Sragi	672.421		88.989,4886	<b>761.411.000</b>
144	Jajar	672.421		98.489,9098	<b>770.911.000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>7.981.236.000</b>
<b>XV</b>	<b>GANDUSARI</b>				
145	Sumberagung	672.421		290.102,1884	<b>962.524.000</b>
146	Gadungan	672.421		245.503,3166	<b>917.925.000</b>
147	Kotes	672.421		105.289,2413	<b>777.711.000</b>
148	Sukosewu	672.421		357.393,0146	<b>1.029.814.000</b>
149	Gondang	672.421		75.014,2365	<b>747.436.000</b>
150	Tambakan	672.421		105.638,5742	<b>778.060.000</b>
151	Gandusari	672.421		83.486,0408	<b>755.907.000</b>
152	Butun	672.421		160.331,0866	<b>832.752.000</b>
153	Ngaringan	672.421		394.307,0485	<b>1.066.728.000</b>
154	Soso	672.421		160.510,6540	<b>832.932.000</b>
155	Slumbung	672.421		78.788,7697	<b>751.210.000</b>
156	Semen	672.421		231.622,1844	<b>904.044.000</b>
157	Tulungrejo	672.421		220.533,9132	<b>892.955.000</b>
158	Krisik	672.421		321.501,1184	<b>993.923.000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>12.243.921.000</b>



No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (RIBU RUPIAH)	ALOKASI AFIRMASI (RIBU RUPIAH)	ALOKASI FORMULA (RIBU RUPIAH)	PAGU DANA DESA PER-DESA 2019
1	2	3	4	5	6
<b>XVI</b>	<b>BINANGUN</b>				
159	Kedungwungu	672.421		225.203,7604	<b>897.625.000</b>
160	Salamrejo	672.421		89.449,5437	<b>761.871.000</b>
161	Sumberkembar	672.421		211.939,9805	<b>884.361.000</b>
162	Binangun	672.421		245.611,0806	<b>918.032.000</b>
163	Rejoso	672.421		263.152,9345	<b>935.574.000</b>
164	Ngembul	672.421		209.005,1664	<b>881.427.000</b>
165	Sambigede	672.421		176.568,5708	<b>848.990.000</b>
166	Tawangrejo	672.421		91.549,5856	<b>763.971.000</b>
167	Umbuldamar	672.421		127.478,5361	<b>799.900.000</b>
168	Ngadri	672.421		182.218,2975	<b>854.640.000</b>
169	Birowo	672.421		164.705,9360	<b>837.127.000</b>
170	Sukorame	672.421		113.071,7290	<b>785.493.000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>10.169.011.000</b>
<b>XVII</b>	<b>WLINGI</b>				
171	Tembalang	672.421		73.315,5031	<b>745.737.000</b>
172	Ngadirenggo	672.421		264.098,2811	<b>936.520.000</b>
173	Tegalasri	672.421		339.912,9330	<b>1.012.334.000</b>
174	Balerejo	672.421		235.348,0803	<b>907.769.000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>3.602.360.000</b>
<b>XVIII</b>	<b>DOKO</b>				
175	Slorok	672.421		276.767,8135	<b>949.189.000</b>
176	Suru	672.421		119.764,8483	<b>792.186.000</b>
177	Plumbangan	672.421		189.533,1339	<b>861.955.000</b>
178	Sumberurip	672.421		166.097,3423	<b>838.519.000</b>
179	Genengan	672.421		89.614,7880	<b>762.036.000</b>
180	Doko	672.421		122.560,5812	<b>794.982.000</b>
181	Jambepawon	672.421		127.118,2259	<b>799.540.000</b>
182	Sidorejo	672.421		158.873,8949	<b>831.295.000</b>
183	Resapombo	672.421		185.673,2097	<b>858.095.000</b>
184	Kalimanis	672.421		112.821,6389	<b>785.243.000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>8.273.040.000</b>
<b>XIX</b>	<b>KESAMBEN</b>				
185	Siraman	672.421		267.063,7752	<b>939.485.000</b>
186	Kesamben	672.421		143.742,4123	<b>816.164.000</b>
187	Jugo	672.421		204.728,3210	<b>877.150.000</b>
188	Pagerwojo	672.421		190.191,4665	<b>862.613.000</b>
189	Pagergunung	672.421		126.051,9113	<b>798.473.000</b>
190	Tepas	672.421		228.430,1377	<b>900.852.000</b>
191	Kemirigede	672.421		105.831,4802	<b>778.253.000</b>
192	Tapakrejo	672.421		144.206,0642	<b>816.627.000</b>
193	Bumirejo	672.421		143.107,2441	<b>815.529.000</b>
194	Sukoanyar	672.421		117.046,0026	<b>789.467.000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>8.394.613.000</b>

No.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (RIBU RUPIAH)	ALOKASI AFIRMASI (RIBU RUPIAH)	ALOKASI FORMULA (RIBU RUPIAH)	PAGU DANA DESA PER-DESA 2019
1	2	3	4	5	6
XX	<b>WATES</b>				
195	Purworejo	672,421		160,854.9981	<b>833,276,000</b>
196	Tulungrejo	672,421		178,588.1803	<b>851,010,000</b>
197	Sumberarum	672,421		84,075.5704	<b>756,497,000</b>
198	Ringinrejo	672,421		328,555.7082	<b>1,000,977,000</b>
199	Mojorejo	672,421		135,698.9797	<b>808,120,000</b>
200	Sukorejo	672,421		140,358.7664	<b>812,780,000</b>
201	Wates	672,421		145,475.9008	<b>817,897,000</b>
202	Tugurejo	672,421		287,159.0205	<b>959,580,000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>6,840,137,000</b>
XXI	<b>SELOREJO</b>				
203	Banjarsari	672,421		120,343.9690	<b>792,765,000</b>
204	Pohgajih	672,421		129,268.6717	<b>801,690,000</b>
205	Selorejo	672,421		106,682.7142	<b>779,104,000</b>
206	Sumberagung	672,421		158,079.4499	<b>830,501,000</b>
207	Ngrendeng	672,421		181,827.7433	<b>854,249,000</b>
208	Sidomulyo	672,421		157,773.3946	<b>830,195,000</b>
209	Ampelgading	672,421		162,832.5775	<b>835,254,000</b>
210	Olak Alen	672,421		123,324.0656	<b>795,745,000</b>
211	Boro	672,421		161,921.6659	<b>834,343,000</b>
212	Ngreco	672,421		82,544.9543	<b>754,966,000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>8,108,812,000</b>
XXII	<b>SELOPURO</b>				
213	Mandesan	672,421		168,434.1157	<b>840,856,000</b>
214	Jatitengah	672,421		96,872.3515	<b>769,294,000</b>
215	Jambewangi	672,421		95,802.8585	<b>768,224,000</b>
216	Selopuro	672,421		225,797.8902	<b>898,219,000</b>
217	Tegalrejo	672,421		127,403.1661	<b>799,825,000</b>
218	Ploso	672,421		217,306.1350	<b>889,728,000</b>
219	Popoh	672,421		172,546.5728	<b>844,968,000</b>
220	Mronjo	672,421		149,824.7725	<b>822,246,000</b>
<b>JUMLAH I</b>					<b>6,633,360,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>147,932,705</b>	-	<b>37,871,950</b>	<b>185,804,655,000</b>


  
 BUPATI BLITAR,  
  
 RIJANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA SETIAP DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA DI KABUPATEN BLITAR  
TAHUN ANGGARAN 2019

**PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam Pasal 5 UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki



keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Tata kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2018 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA**

#### **A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

##### **1. Maksud**

Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan
  - a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.
3. Manfaat
  - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  - b. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **B. PENGATURAN DANA DESA**

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa  
Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.  
Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.
2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa  
Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa.  
RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa.



Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Bupati.

### **C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN**

#### **1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.**

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

#### **2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa**

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

##### **a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa**

##### **1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:**

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) penerangan lingkungan pemukiman;
- c) pedestrian;
- d) drainase;
- e) selokan;
- f) tempat pembuangan sampah;
- g) gerobak sampah;
- h) kendaraan pengangkut sampah;
- i) mesin pengolah sampah;
- j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

##### **2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:**

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;

- c) jalan poros Desa;
  - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - f) jembatan Desa;
  - g) gorong-gorong;
  - h) terminal Desa; dan
  - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d) instalasi biogas;
  - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
  - b) website Desa;
  - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - d) telepon umum;
  - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
  - b) sanitasi lingkungan;
  - c) jambanisasi;
  - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - f) alat bantu penyandang disabilitas;
  - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - h) balai pengobatan;

- i) posyandu;
  - j) poskesdes/polindes;
  - k) posbindu;
  - l) reagen *rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
  - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
  - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e) taman belajar keagamaan;
  - f) bangunan perpustakaan Desa;
  - g) buku/bahan bacaan;
  - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i) sanggar seni;
  - j) film dokumenter;
  - k) peralatan kesenian; dan
  - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
  - b) pembangunan atau perbaikan embung;
  - c) irigasi Desa;
  - d) percetakan lahan pertanian;
  - e) kolam ikan;
  - f) kapal penangkap ikan;

- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h) tambak garam;
  - i) kandang ternak;
  - j) mesin pakan ternak;
  - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);  
dan
  - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  - b) lumbung Desa;
  - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
  - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
  - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
  - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;



- c) pasar hewan;
  - d) tempat pelelangan ikan;
  - e) toko *online*;
  - f) gudang barang; dan
  - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cenderamata;
  - d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan outbound;
  - g) taman rekreasi;
  - h) tempat penjualan tiket;
  - i) rumah penginapan;
  - j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;
  - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
  - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 2) pembangunan gedung pengungsian;
  - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

### 3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

#### a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - a) penyediaan air bersih;
  - b) pelayanan kesehatan lingkungan;

- c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
  - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
  - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - i) pengobatan untuk lansia;
  - j) keluarga berencana;
  - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
  - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
  - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
  - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- a) pengelolaan terminal Desa;
  - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
  - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Desa;
  - b) koran Desa;
  - c) website Desa;
  - d) radio komunitas; dan
  - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
  - b) pembibitan tanaman keras;
  - c) pengadaan pupuk;
  - d) pembenihan ikan air tawar;
  - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - g) pengadaan bibit/induk ternak;
  - h) inseminasi buatan;



- i) pengadaan pakan ternak; dan
  - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
  - b) kerupuk;
  - c) keripik jamur;
  - d) keripik jagung;
  - e) ikan asin;
  - f) abon sapi;
  - g) susu sapi;
  - h) kopi;
  - i) coklat;
  - j) karet; dan
  - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
  - b) alat-alat rumah tangga,
  - c) pakaian jadi/konveksi
  - d) kerajinan tangan;
  - e) kain tenun;
  - f) kain batik;
  - g) bengkel kendaraan bermotor;
  - h) pedagang di pasar;
  - i) pedagang pengepul; dan
  - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;

- b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) pengelolaan hutan Adat;
  - c) industri air minum;
  - d) industri pariwisata Desa;
  - e) industri pengolahan ikan; dan
  - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
  - b) hutan tanaman rakyat;
  - c) kemitraan kehutanan;
  - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

- f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;

- 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) pemeliharaan hutan bakau;
  - 6) perlindungan terumbu karang; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi Desa;
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - a) pendataan potensi dan aset Desa;
    - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
    - c) penyusunan peta aset Desa; dan
    - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
    - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;



- c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan

- d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
  - a) pemantauan berbasis komunitas;
  - b) audit berbasis komunitas;
  - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
  - a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

    - 1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
    - 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
    - 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota

menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

#### **D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

##### **1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan**

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

##### **2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat**

Pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

### 3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana

Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

### 4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.



## 5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

1. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:
  - 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
  - 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
  - 3) Desa campuran geneologis-teritorial.
2. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:
  - 1) Desa pesisir/Desa pantai;
  - 2) Desa dataran rendah/lembah;
  - 3) Desa dataran tinggi; dan
  - 4) Desa perbukitan/pegunungan.
3. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:
  - 1) Desa dengan permukiman menyebar;
  - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
  - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
  - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
4. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
  - 1) Desa pertanian;
  - 2) Desa nelayan;
  - 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
  - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).

5. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:

- 1) Desa sangat tertinggal;
- 2) Desa tertinggal;
- 3) Desa berkembang;
- 4) Desa maju; dan
- 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### **E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

##### **1. Tahap Musyawarah Desa**

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa, pembangunan Desa dan kepentingan lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

## 2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam Petunjuk Teknis ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih

memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

Desa A : Tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-teringgal dan sangat tertinggal

Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang

Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Petunjuk Teknis ini.

### 3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

### 4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.



Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat.

Masyarakat Desa, melalui BPD berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

#### 5. Tahap Evaluasi Rancangan APB Desa

Camat berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

### **BAB III**

#### **PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **A. PENDAMPINGAN**

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tenaga pendamping profesional dimaksud adalah :

1. Di tingkat Kabupaten Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat;
2. Di tingkat Kecamatan dibantu oleh Pendamping Desa;
3. Di tingkat Desa dibantu oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD).

##### **B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

1. Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi:
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
  - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;

- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
- c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENYALURAN DANA**

#### **A. TEKNIS PENYALURAN DANA**

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan :
  - Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Kepala Desa.
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan :
  - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
3. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dilakukan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan :
  - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
  - Laporan realisasi penyerapan dimakdud paling kurang sebesar 75% dan capaian output paling kurang 50%.

#### **B. PENCAIRAN DANA DESA DARI BENDAHARA DESA KEPADA PELAKSANA KEGIATAN.**

Pencairan dana Dana Desa dari bendahara Desa kepada pelaksana kegiatan dilaksanakan dengan persyaratan dan ketentuan :

1. Pengajuan SPP tanpa melalui panjar/Langsung terdiri atas :
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - b. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
  - c. bukti transaksi.

2. Pengajuan SPP panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui panjar kegiatan terdiri atas :
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - b. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
  - c. rencana penggunaan uang panjar.
3. SPP panjar diberikan kepada pelaksana kegiatan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari total keseluruhan setiap anggaran.
4. Batas waktu pertanggungjawaban SPP panjar maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak uang panjar diterima, jika terdapat sisa panjar maka segera disetorkan ke bendahara desa.
5. Panjar tidak boleh diberikan untuk kegiatan yang sama sebelum ada pertanggung jawaban atas panjar sebelumnya

### **C. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan penjabaran kegiatan dari APBDesa yang harus disusun secara detail sesuai ketentuan yang berlaku dengan kode rekening dalam APBDesa serta merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

1. Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan sarana prasarana harus diengkapi dengan :
  - a. Denah sarana prasarana yang akan dibangun;
  - b. Gambar desain;
  - c. Take of sheet;
  - d. Rekapitulasi harga satuan;
  - e. Upah kerja.
2. Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan selain sarana prasarana harus diengkapi dengan :
  - a. Rincian sasaran;
  - b. Volume sasaran;
  - c. Harga satuan.



## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :

### 1. Tahapan persiapan

#### a. Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Apabila TPK mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa atau terkena kasus pidana, maka Kepala Desa dapat mengubah TPK. TPK bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan

#### b. Penyusunan rencana kerja

TPK menyusun rencana kerja bersama kepala Desa yang memuat antara lain:

- 1) uraian kegiatan/kerangka acuan kerja
- 2) biaya;
- 2) waktu pelaksanaan;
- 3) lokasi;
- 4) kelompok sasaran
- 5) tenaga kerja
- 6) daftar pelaksana kegiatan.

#### c. sosialisasi kegiatan

#### d. pembekalan pelaksana kegiatan;

#### e. penyiapan dokumen administrasi;

#### f. pengadaan tenaga kerja

#### g. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan Dana Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat

#### h. pengadaan bahan/material

#### i. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa dengan melakukan :

- 1) pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan
- 2) penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
- 3) menentukan cara pengadaan material/bahan.
- 4) Besaran harga material/bahan yang diperlukan paling tinggi mengikuti standar harga yang ditentukan oleh Kabupaten.

2. Tahapan pelaksanaan

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

**D. PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

Pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

**E. PAJAK DAN BEA MATERAI**

Ketentuan tentang pajak baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak daerah, pajak lainnya dan bea materai mengikuti ketentuan/aturan yang berlaku.

**F. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Penatausahaan kegiatan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa

**BAB V  
PELAPORAN**

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagaimana Format 1. Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;

- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
2. Pelaporan dari Camat kepada Bupati
- Camat menyampaikan laporan kepada Bupati dengan dibantu pendamping profesional yang ada di kecamatan sebagaimana Contoh Format 2. Terlampir:
3. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus
- Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatatausahaan dan pertanggungjawaban maupun pelaporannya.

  
BUPATI BLITAR,  
**RIJANTO**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA DI  
KABUPATEN BLITAR TAHUN  
ANGGARAN 2019

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019**

**A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI**

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai di Desa. Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Kerangka pikir model Padat Karya Tunai di Desa sebagai berikut:
  - a. ditujukan bagi:
    - 1) anggota keluarga miskin
    - 2) penganggur
    - 3) setengah penganggur
    - 4) anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*
  - b. memberikan kesempatan kerja sementara;
  - c. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
  - d. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
  - e. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
  - f. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.



## 2. Manfaat Padat Karya Tunai

- a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*;
- b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
- c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
- e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*.

## 3. Dampak

- a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
- b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
- c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
- d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
- e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

## 4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai

- a. swakelola:
  - 1) kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
  - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
- b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
- c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

## 5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

- f. rehabilitasi irigasi;
- g. pembersihan daerah aliran sungai;
- h. pembangunan jalan rabat beton;

- i. pembangunan embung Desa;
- j. penanaman hutan Desa;
- k. penghijauan lereng pegunungan;
- l. pembasmian hama tikus;

## **B. PENCEGAHAN ANAK Kerdil (*STUNTING*)**

Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.

Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani anak kerdil (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
  - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
  - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
  - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.
4. menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,

5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
6. memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada orang tua;
7. menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
8. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
9. memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
10. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.

### **C. PANGAN AMAN DI DESA**

Salah satu kunci dalam peningkatan kualitas hidup manusia di Desa adalah konsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak sejak usia tumbuh kembang. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan agar kemudian dapat melakukan pengawasan keamanan pangan secara mandiri dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai ke tingkat perorangan sekaligus memperkuat ekonomi Desa. Kegiatan pengawasan pangan aman yang dapat dibiayai Dana Desa antara lain:

1. pengadaan alat penguji keamanan pangan yaitu *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan;
2. pelatihan kader Desa untuk mampu mendeteksi bahan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat Desa;
3. pelatihan tentang pengelolaan usaha makanan berbasis keamanan pangan bagi pengusaha kecil dan/atau pengusaha rumahan yang mengelola produk-produk pangan;
4. mengembangkan usaha-usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan di Desa yang aman dan berbasis sumberdaya lokal di Desa.

#### **D. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK**

Salah satu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung bagi keberlanjutan Desa di masa depan adalah pendidikan untuk anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain :

1. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia dini, seperti: PAUD, taman bermain, taman bacaan, alat bermain tradisional anak usia dini;
2. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia wajib belajar, seperti: perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga; dan
3. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan luar sekolah bagi remaja, seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
4. menyediakan bea siswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

#### **E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA**

##### **1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)**

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

##### **a. Tujuan Umum :**

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

##### **b. Tujuan Khusus**

- 1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi



- 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,
  - 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
    - a) Dana Pendidikan Anak
    - b) Dana Ibadah
    - c) Dana Kebutuhan Khusus
  - 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama Tabungan Emas
  - 5) Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong.
- c. Materi Pelatihan
- 1) Melek Finansial dalam perspektif agama Islam
  - 2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), financial check-up
  - 3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun)
  - 4) Instrumen (Jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi
  - 5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga
  - 6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong
- d. Bentuk Penggunaan Dana Desa
- 1) Pelatihan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga
  - 2) Pelatihan Perempuan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga
  - 3) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi sederhana (Umum)
  - 4) Pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan Pendidikan Anak
  - 5) Pendampingan keluarga-keluarga warga desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh Perempuan Kader Desa

## **2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama**

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga,

salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran

- 1) Warga desa
- 2) Pemuka Agama
- 3) Orangtua

c. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan kader desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama
- 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama
- 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama

### **3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin**

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga, terutama dengan perspektif agama Islam.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya

- 3) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar Islam tentang perkawinan dan keluarga
  - 4) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik
  - 5) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.
- c. Materi
- 1) Psikologi Perkembangan & Kematangan Personal
  - 2) Membangun Pondasi Keluarga Sakinah (perspektif agama Islam)
  - 3) Tantangan Kehidupan Keluarga Masa Kini
  - 4) Membangun Hubungan Relasi Sehat dan Manajemen Konflik
  - 5) Merencanakan Perkawinan
- d. Bentuk Penggunaan Dana Desa
- 1) Pelatihan Sehari Persiapan Perkawinan bagi Remaja
  - 2) Pelatihan Pendidik Sebaya (*Peer Educator*)
  - 3) Pelatihan Kader Desa Pendamping Remaja (pendampingan sebaya)
  - 4) Pendampingan Remaja oleh Pendidik Sebaya

#### **4. Pendidikan Keluarga Sakinah**

Bagi warga desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekocokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga Muslim di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

##### a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

##### b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah
- 2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga dalam kacamata Islam
- 3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga dalam perspektif agama Islam

- 4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perspektif 4 pilar perkawinan sakinah
  - 5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak secara Islami
  - 6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga
- c. Materi
- 1) Belajar Rahasia Nikah Untuk Relasi Sehat
  - 2) Membangun Pondasi Keluarga Sakinah
  - 3) Mengelola Konflik Dengan 4 Pilar Perkawinan Sakinah
  - 4) Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Sakinah
  - 5) Memenuhi Kebutuhan Keluarga
- d. Bentuk Penggunaan Dana Desa
- 1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri.
  - 2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah
  - 3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

## **F. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA**

Kemiskinan di Desa menjadikan warganya menjadi buruh migran atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri. Materi pelatihan berupa ketrampilan kerja dan penguasaan bahasa asing.

Kegiatan pelatihan tidak hanya untuk para calon buruh migran, tetapi juga bagi warga Desa lainnya berupa pelatihan kerampilan kerja yang meliputi: menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler.

Selain itu, untuk mendukung pelatihan ketrampilan bagi calon buruh migran, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet. Perpustakaan Desa ini dibutuhkan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dalam kegiatan pelatihan kerja bagi warga Desa yang akan menjadi buruh migran.

Keberadaan komputer di perpustakaan Desa ini terbuka untuk dimanfaatkan anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah.



## **G. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI**

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka dikarenakan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

Desa Inklusi dicirikan oleh adanya lingkungan Desa yang bersifat inklusif dikarenakan setiap warga Desa merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya.

Penggunaan Dana Desa dalam rangka pengembangan Desa Inklusi dilakukan dengan cara memprioritaskan kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa untuk dapat digunakan oleh setiap warga Desa. Beberapa warga Desa seperti orangtua yang lanjut usia, anak-anak kecil di bawah usia sekolah, mereka yang baru terkena penyakit struk, mereka yang memiliki kesulitan melihat, mereka yang berjalan dengan menggunakan tongkat atau kursi roda atau ibu yang sedang hamil merasa kesulitan, tidak aman dan tidak nyaman menggunakan jalan tersebut. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus.

Sebagai contoh: Plengsengan/bidang miring yang dibuat sebagai upaya aksesibilitas bagi difabel, orangtua, orang sakit agar mudah mengakses layanan publik di kantor Desa.

## **H. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN**

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu diputar oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Untuk itu, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh produk-produk unggulan yang dapat dibiayai Dana Desa:

### 1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, desa-desa yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

### 2. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

### 3. Usaha Pengolahan Kopi

Desa-desanya yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desanya yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh desa-desanya yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.

## **I. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA**

Salah satu mandat Undang-Undang Desa adalah bahwa Desa harus berdikari di bidang ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Keberdikarian Desa di bidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan



limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.

3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

#### **J. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA**

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan pasar Desa. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial ; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah bahwa selain mempertemukan antara

pedagang dan pembeli, Pasar Desa juga berfungsi memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok. Pasar Desa memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal. Akhirnya, Pasar Desa akan menumbuhkan Desa mandiri dikarenakan warga Desa akan membeli produk-produk dari Desanya sendiri.

#### **K. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU**

Pembangunan embung merupakan salah satu program prioritas untuk dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Embung Desa dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung Desa dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan Embung Desa sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung Desa untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung Desa yang dibangun dengan biaya Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis Pembangunan Embung Desa:
  - a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
  - b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
  - c. volume embung desa yang dilaksanakan di desa < 16.000 m<sup>3</sup>, atau dapat memberikan manfaat setara 25 – 200 Ha lahan pertanian.
2. Kriteria Lokasi Pembangunan Embung Desa:
  - a. lokasi embung desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;

- b. lokasi pembangunan embung desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
- e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

#### L. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai Dana Desa antara lain berupa *homestay* dan toilet yang berstandar nasional/internasional. Konsep dasar *homestay* adalah **Atraksi Wisata** (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan **Amenitas** (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional). Dana Desa dapat digunakan untuk pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat. Dengan begitu, dapat langsung memanfaatkan aset yang ada dan unit kamar yang dikembangkan lebih banyak. *Homestay* dan Toilet yang dibangun dengan biaya Dana Desa selanjutnya dikelola melalui BUMDES.

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Desa,
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.

## **M. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

### **1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro**

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) antara lain untuk membiayai pengadaan generator listrik, membangun turbin, membendung sungai, membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah. Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli listrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

### **2. Kehutanan Sosial**

Pemerintah sedang menggalakkan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.



- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Desa.

## **N. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI**

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa. Pengendalian perubahan iklim tersebut tidak terlepas dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri terhadap *perubahan iklim* dan dampak yang ditimbulkannya dengan

mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik Desa.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meliputi antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, ditambah dengan Peran Konservasi, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Peningkatan Stok Karbon.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyiapan kegiatan REDD+ seperti peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa mengenai REDD+ dan penyusunan perencanaan kegiatan REDD+ di tingkat Desa. Selain itu, juga dapat digunakan untuk kegiatan aksi REDD+ yang dilaksanakan sejalan dengan kegiatan pembangunan hutan Desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

- 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
- 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
- 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
- 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
- 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
- 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
- 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan

- 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan.
- b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
- 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
  - 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
  - 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
  - 4) pengadaan alat angkut sampah;
  - 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
  - 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
  - 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).
- c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
  - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
  - 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
  - 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
  - 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
- d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
  - 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
  - 3) patroli kawasan hutan Desa;
  - 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
  - 5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
  - 6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan:

- 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
  - 8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.
2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim
- Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:
- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa, dengan kegiatan antara lain:
    - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
    - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
    - 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
    - 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
    - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
    - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
    - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
    - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
    - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
  - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
    - 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
    - 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;



- 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
- 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
- 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).

3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana desa meliputi:

- a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
  - 1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
  - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
  - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
  - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
  - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
  - 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
  - 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
  - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
  - 9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan

- 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
  - 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
  - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
  - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
  - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
  - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

#### **O. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM**

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu :
  - a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
  - b. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
  - c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
  - d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
  - e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
  - f. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
  - g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
  - h. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
  - i. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.

2. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
  - a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
  - b. menyediakan dapur-dapur umum;
  - c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
  - d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

#### **P. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM**

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes :
  - a. Keadaan Bencana
    - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri
    - 2) Pelatihan keterampilan paska bencana
  - b. Keadaan Darurat
    - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana
    - 2) Pelayanan kesehatan
    - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian
    - 4) Menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
  - c. Keadaan Mendesak
    - 1) Memberikan pertolongan pertama
 

Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan : Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
    - 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*)
 

Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan

menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.

3) Penyediaan dapur umum

Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam

4) Penyediaan MCK darurat

Menyediakan lokasi MCK darurat

5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya

6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan , anak – anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.

7) Pengamanan Lokasi

Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana

8) Menerima dan menyalurkan bantuan

2. Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa

Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut :

a. Perubahan RKPDes

1) Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2019;

2) Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2019;

3) Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak – banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;

4) Refokusing kegiatan desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;

5) Perubahan RKP Desa Tahun 2019 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;



- 6) Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa);
  - 7) Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019 Perubahan.
- b. Perubahan APBDesa Tahun 2019
- 1) Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2019, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2019 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2019;
  - 2) Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2019 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2019 Perubahan;
  - 3) Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2019 untuk direview oleh Bupati/Walikota sesuai peraturan perundang – undangan tentang keuangan Desa;
  - 4) Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2019 sudah disetujui Bupati/Walikota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2019 Perubahan.

## **Q. SISTEM INFORMASI DESA**

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan *dari, oleh* dan *untuk* masyarakat;
2. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
3. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran;
4. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardwarenya*, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. Proses *entry data, cleaning data*, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi;
7. Dan lain-lain.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

## **R. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA**

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa yang meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa antara lain:

1. penyebarluasan informasi melalui pertemuan sosialisasi;
2. penyebarluasan informasi melalui media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa;
3. penyebarluasan informasi melalui media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

## **S. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA**

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (*subyek hukum*) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman

tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.



## 2. Pengembangan *Paralegal* Desa

Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Desa.

Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Blitar. The stamp features a central emblem of a Garuda bird. The text "BUPATI BLITAR," is written at the top of the circle, and "BLITAR" is written at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp, and the name "RIJANTO" is printed in bold black letters below the signature.

**BUPATI BLITAR,**  
**RIJANTO**

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KETERANGAN
					Rp	Rp	Rp	8 = 6-7	ORANG	HARI	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
3	<b>PEMBIAYAAN</b>											
3.1	<b>Pengeluaran Pembayaan</b>											
3.1.1	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Modal Pengembangan Usaha											
	- dan seterusnya											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>												

BENDAHARA DESA .....

( ..... )

Disetujui Oleh :

.....  
KEPALA DESA .....

( ..... )

 **BUPATI ELITAR,**  
*Rijanto*  
**RIJANTO**


LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BLITAR  
 NOMOR ..... TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATAN  
 DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BLITAR  
 TAHUN ANGGARAN 2019

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD) PERDESA  
 SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN 2019  
 KECAMATAN..... KABUPATEN BLITAR

NO.	DESA	JUMLAH DANA DESA (Rp)	PENGGUNAAN					SALDO (Rp)	KETERANGAN
			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Rp)	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Rp)	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN (Rp)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Rp)	BIDANG TAK TERDUGA		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
JUMLAH									

.....  
 CAMAT .....

( ..... )



BUPATI BLITAR,

*Handwritten signature*

RIJANTO